



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 26.a TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Direksi adalah Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Aparatur Sipil Negara yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Badan Usaha Milik Daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Aparatur Sipil Negara yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, *e-purchasing* yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tender dan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
12. Penyelenggara Swakelola adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
13. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
16. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit kerja pada Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pengawasan melalui audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah.
17. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Badan Usaha Milik Daerah.
18. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
25. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
29. Pengadaan Secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
30. Katalog Elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
31. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
32. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.

33. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
34. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
35. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
36. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
37. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
38. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
39. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
40. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.

41. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
42. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
43. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya sudah dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
44. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah dan koperasi;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
 - h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan;
 - i. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - j. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme; dan
 - k. meningkatkan sinergi antar BUMD.

BAB III CARA, JENIS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui:

- a. swakelola; dan
- b. penyedia.

Pasal 4

Jenis pengadaan barang/Jasa BUMD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan barang
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa-jasa lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran BUMD serta sumber-sumber lainnya; dan
- b. pengadaan barang/jasa pada BUMD merupakan pengadaan barang/jasa untuk investasi yaitu pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.

BAB IV KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

(1) Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan BUMD dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

(2) Dalam hal teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum memungkinkan untuk diterapkan, pengadaan barang/jasa BUMD dapat dilakukan secara non elektronik.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
- g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari dan/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola, terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. PPK; dan
 - c. penyelenggara swakelola.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa, terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. pejabat pengadaan;
 - e. pokja pemilihan; dan
 - f. penyedia.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, pada BUMD adalah direksi yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyelenggara Swakelola;
 - h. menetapkan tim teknis;
 - i. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - j. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;

- k. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - l. menetapkan paket-paket pekerjaan dan lokasi pekerjaan;
 - m. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - n. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - o. menyusun dari menetapkan rencana biaya pengadaan barang/jasa.
- (2) PA dalam membuat rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan usulan kebutuhan dari dan/atau unit kerja/usaha BUMD dan disesuaikan anggaran tersedia.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
- (5) KPA pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBK, dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 12

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c, merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berasal dari pegawai BUMD, BUMD lainnya atau instansi lainnya.
- (2) PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBK, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m.
- (5) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, membantu PPK untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - d. menandatangani pakta integritas;
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
 - f. memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 14

- (3) Pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan; dan
 - e. pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pejabat pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Bagian Keenam
Pokja Pemilihan

Pasal 15

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, berasal dari pegawai BUMD, BUMD lainnya atau instansi lainnya.
- (2) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pemilihan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menandatangani pakta integritas.
- (3) Pokja Pemilihan mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - d. menetapkan dokumen pemilihan;
 - e. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - f. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website BUMD dan dapat melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dapat menyampaikan ke layanan pengadaan secara elektronik untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - g. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - h. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - i. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - j. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA; dan
 - k. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA.
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Pokja Pemilihan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pokja Pemilihan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.
- (6) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotaan 3 (tiga) orang.
- (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun sasaran;
 - b. menyusun rencana kegiatan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan; dan
 - d. menyusun rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta administrasi swakelola.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD.

- (3) Perencanaan pengadaan, terdiri atas:
- a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.

Pasal 19

Perencanaan pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penetapan tipe swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 20

Perencanaan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. pemaketan pengadaan barang/jasa;
- d. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

Bagian Kedua Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa menggunakan:
 - a. produk dalam negeri;
 - b. produk bersertifikat SNI;
 - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada tender cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 22

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi keluaran dan hasil, mempertimbangkan volume, lokasi, ketersediaan barang/jasa dan penyedia, serta ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa, dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Bagian Keempat
Rencana Umum Pengadaan

Pasal 23

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dimuat dalam RUP.
- (2) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam rencana kerja pada masing-masing BUMD.
- (3) Pengadaan yang belum direncanakan dalam rencana kerja, harus disetujui oleh Dewan Pengawas pada BUMD.

Pasal 24

- (1) PA menyusun RUP sesuai kebutuhan BUMD.
- (2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh BUMD sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama (*co-financing*) sepanjang diperlukan.
- (3) RUP meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan BUMD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1. pemaketan pekerjaan;
 - 2. cara pengadaan barang/jasa; dan
 - 3. pengorganisasi pengadaan barang/jasa.
- d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (4) Penyusunan RUP pada BUMD untuk tahun anggaran berikutnya harus selesai pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

- (1) Pengumuman RUP BUMD dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui website BUMD dan/atau papan pengumuman resmi BUMD dan/atau website resmi Pemerintah Kabupaten.
- (3) RUP diumumkan kembali apabila terdapat perubahan/penambahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (4) Pengumuman RUP, paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat PA;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan; dan
 - d. perkiraan nilai pekerjaan.

Pasal 26

- (1) Pengumuman RUP dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), situs website BUMD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, pengumuman RUP dilakukan kembali.

BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 27

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh PA.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.

- (4) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan/sub kegiatan/output.
- (5) Biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen pelaksanaan swakelola.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1

Persiapan Pengadaan

Pasal 28

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dilakukan oleh PPK, meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 29

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pembelian langsung yang menggunakan bukti pembelian atau dengan nilai paling tinggi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf 3
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya, terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. kontrak payung; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (2) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi, terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci; dan
 - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi, terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (4) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi, terdiri atas:
 - a. lumpsum; dan
 - b. waktu penugasan.
- (5) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c, dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan cari biaya aktual ditambah imbalan dengan perseratusase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (12) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 31

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Bentuk Kontrak

Pasal 32

- (1) Bentuk kontrak, terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;

- b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.

Paragraf 5
Uang Muka

Pasal 33

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak untuk usaha nonkecil dan penyedia jasa konsultasi; dan
 - c. untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Paragraf 6
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 34

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa, terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (4) Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (6) Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.
- (7) Pengadaan jasa konsultansi tidak diperluhan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai HPS.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 36

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), besarnya 1% (satu perseratus) dari nilai HPS.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), besarnya 1% (satu perseratus) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 37

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dalam hal:
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 38

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, diberikan oleh penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 39

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Paragraf 7
Sertifikat Garansi

Pasal 40

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8
Penyesuaian Harga

Pasal 41

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya *adendum* kontrak, dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak *adendum* kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. indeks yang digunakan apabila pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 9
Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 42

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - h. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 43

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa dan jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Paragraf 10
Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 44

- (1) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama;
 - e. jasa konsultansi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
 - g. jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 45

- (1) Metode evaluasi penawaran jasa konsultansi dilakukan dengan kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran, atau biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan.
- (4) Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Paragraf 11
Kualifikasi

Pasal 46

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. seleksi jasa konsultansi badan usaha; atau
 - c. penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi badan usaha/jasa konsultansi perorangan/jasa lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

- (10) Pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa.

Paragraf 12

Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 47

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Paragraf 13

Dokumen Pengadaan

Pasal 48

Dokumen pemilihan terdiri dari:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen tender/seleksi/pengadaan langsung/
penunjukan langsung.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Swakelola

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 49

Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA dapat menggunakan pegawai instansi pemerintah lain dan/atau tenaga ahli;
- b. penggunaan pegawai instansi pemerintah lain dan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tim swakelola; dan
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pembayaran

Pasal 50

Pembayaran pelaksanaan swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf 1
Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
 - b. peserta menyampaikan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau Bupati.
- (6) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

- (7) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
- (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (9) Penawaran harga dapat dilakukan, dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*).

Paragraf 2
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 53

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (3) Tender cepat gagal dalam hal:
 - a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
 - c. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

- f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, dinyatakan oleh pokja pemilihan.
- (5) Tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dinyatakan oleh PA/KPA.
- (6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.
- (7) Tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. tender/seleksi ulang.
- (8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (9) Tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.
- (10) Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda;
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.
- (11) Tindak lanjut dari tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan revidi penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1).

Paragraf 3
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pembelian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;

f

- g. keadaan kahar;
 - h. penghentian kontrak dan berakhirnya kontrak;
 - i. pemutusan kontrak; dan/atau
 - j. serah terima pekerjaan.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran.

Paragraf 4
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 55

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda apabila ada.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima perseratus), digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 56

Kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. nilai;
- d. jangka waktu pelaksanaan;

- e. sanksi; dan
- f. keadaan kahar.

Paragraf 5 Perubahan Kontrak

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Paragraf 6 Keadaan Kahar

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Paragraf 7 Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak

Pasal 59

- (1) Kontrak berhenti apabila masa pelaksanaan kontrak berakhir atau karena keadaan kahar.
- (2) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam *addendum* kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui tahun anggaran.

Paragraf 8
Pemutusan Kontrak

Pasal 60

- (1) Pemutusan kontrak dilakukan oleh PPK atau penyedia.
- (2) Syarat-syarat pemutusan kontrak diatur dalam kontrak.

Paragraf 9
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB IX
PENGADAAN KHUSUS

Pasal 62

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan/pelayanan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan oleh:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

- e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (3) Dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat menunjuk penyedia yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di sekitar lokasi terjadinya bencana atau di luar lokasi bencana.
 - (4) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA.
 - (5) Dalam hal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia anggaran, PA wajib mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran selanjutnya.
 - (6) Pemeriksaan pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan penyedia, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
 - (7) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
 - (8) Penggunaan konstruksi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam penanganan keadaan darurat, dilakukan untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.
 - (9) Dalam hal penanganan keadaan darurat hanya dapat di atasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB X

USAHA KECIL DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 63

- (1) BUMD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (2) Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (3) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- (4) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Kedua
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
 - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.
- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh:
 - a. PA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis dan rancangan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan.

BAB XI
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN
HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 65

- (1) Direksi wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan Oleh Masyarakat

Pasal 66

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Satuan Pengawasan Internal (SPI), disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau autentik.
- (2) Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan Pengawasan Internal (SPI) melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direksi.
- (4) Direksi melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan BUMD.
- (5) Direksi memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Sanksi

Paragraf 1
Sanksi Bagi Penyedia

Pasal 67

- (1) Peserta pemilihan yang dengan sengaja menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran atau terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran, sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun, dan dilaporkan untuk dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penawar terendah yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau sudah dapat diterima Pokja Pemilihan, dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

- (3) Pemenang tender/seleksi yang mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima PPK, dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (5) Penyedia yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi atau menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan oleh penerbit jaminan, atau melakukan kesalahan dalam perhitungan volume berdasarkan hasil audit, atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (7) Penetapan perhitungan berdasarkan nilai kontrak atau bagian kontrak ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 68

- (1) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh PA atas usulan Pokja Pemilihan.
- (2) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh PA atas usulan PPK.
- (3) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku sejak ditetapkan.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/
Penyelenggara Swakelola

Pasal 69

- (1) PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/
Penyelenggara Swakelola yang lalai melakukan suatu
perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya,
dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (2) PA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Penyelenggara Swakelola yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa, dikenakan sanksi administratif dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati apabila PA yang diberi sanksi; dan
 - b. PA apabila PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Penyelenggara Swakelola yang diberi sanksi.

Bagian Keempat
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 70

- (1) BUMD wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa yang menghadapi tuntutan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum diberikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyedia, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal pada Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa, meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 72

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak, dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

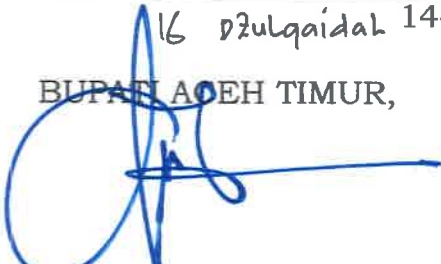
Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 Juni 2022 M
16 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,


HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 Juni 2022 M
16 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,


MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 26. a